

Al-Risalah

Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Penanggung Jawab

Muhammad Hasbi Umar

Penyunting Ahli

A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia)

Jhoni Najwan (Universitas Jambi)

Bahrul Ulum (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

Subhan (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

Erdianto Effendi (Universitas Riau)

Penyunting Pelaksana

Sayuti (Ketua)

Zulqarnain (Anggota)

M. Zaki (Anggota)

Editor Bahasa Inggris: Agus Salim

Editor Bahasa Arab: Hermanto Harun

Tata Usaha

Choiriyah

Siti Asnaniyah

M. Fathurrahman

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi

Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: jurnal.alrisalah@gmail.com

Al-Risalah adalah jurnal ilmu syariah dan hukum (JISH) yang terbit dua kali setahun. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehadiran JISH ini diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, aktivis, dan mahasiswa) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.

DAFTAR ISI

Iiz Izmuddin

Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial 213

Bahrul Ma'ani

Urgensi Maslahah dalam Upaya Tajdid Hukum Islam di Indonesia 229

M. Lohot Hasibuan

Perbankan dalam Dimensi Konvensional dan Syariah 242

Bagio Kadaryanto

Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat M.T. Azhari) 266

M. Hasbi Umar

Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Syiasi Sunni 288

Sayuti

Tolok Ukur dan Upaya Hukum terhadap Pembatalan Peraturan Daerah 314

Shamsiah Mohamad

Penetapan Hukum dalam Hukum Islam (Analisis Metodologi Pengambilan Hukum dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003) 337

Mohd Quzaid al Fitry B. Termiji

Studi Komparatif tentang Kedudukan Hakim Wanita di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia 363

Ramlah

Implikasi Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda terhadap Badan Peradilan Agama di Indonesia 383

Hadenan bin Towpek

Konsep Mudarabah Menurut Syeikh Daud al-Fatani 403

HUKUM ISLAM, PLURALISME, DAN REALITAS SOSIAL

Iiz Izmuddin

Dosen Hukum Islam STAIN Sjekh M Djamil Djambek Bukittinggi
Jl. Gaeregeh Koto Selayan Bukittinggi, 25153, Sumatera Barat

Abstract: *The objective of this paper is to look at the journey of Islamic law in the present century. Based on a qualitative approach, this paper finds that in practice most muslims want to practice Islamic law as practiced by the Prophet, although times changed for centuries since the Prophet. However, some other groups want to modernize and even the more extreme to secularize such practice because, in their opinion, it makes Islam retarded. Other groups only focus on the practice of worship, while others are less noticed. However, the problem is how to implement Islamic law in the modern life and amid the plurality of Islamic legal thought? The solution of this problem is that we must be able to understand Islam, Iman and Ihsan in the practice of life in accordance with the times.*

Keywords: *Islamic law, plurality, modern life.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perjalanan hukum Islam di zaman sekarang. Berdasarkan pendekatan kualitatif, makalah ini menemukan bahwa dalam prakteknya sebagian besar Muslim ingin menerapkan hukum Islam seperti yang dilakukan oleh Nabi, meskipun sudah banyak berubah selama berabad-abad sejak Nabi. Namun, beberapa kelompok lain ingin memodernisasi dan bahkan lebih ekstrim untuk sekularisasi praktik seperti itu, karena, menurut mereka, hal itu membuat Islam terbelakang. Kelompok-kelompok lain hanya fokus pada praktek ibadah, sementara yang lain kurang diperhatikan. Namun, masalahnya adalah bagaimana menerapkan hukum Islam dalam kehidupan modern dan di tengah pluralitas pemikiran hukum Islam? Solusi dari problem ini adalah kita harus dapat memahami Islam, Iman dan Ihsan dalam praktek kehidupan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: *hukum Islam, pluralitas, kehidupan modern.*

Pendahuluan

Hukum Islam atau syari`at/fikih¹ memiliki beberapa fungsi. Fungsi Hukum Islam di antaranya untuk menciptakan kehidupan yang baik dan teratur bagi manusia dalam kehidupan individu maupun kemaasyarakatan. Hukum-hukum merupakan jaminan dari Allah dan Rasul-Nya terhadap manusia di muka bumi. Barang siapa yang berpedoman kepadanya dan berjalan diatas rel hukum agama, maka ia akan diberikan kehidupan yang baik. Pada prinsipnya fungsi utama hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, atau dengan kata lain untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia, karena hukum Islam berorientasi pada keadilan dan kesetaraan manusia.

Fungsi-fungsi tersebut telah mengalami perubahan dari abad ke abad. Bahkan dalam satu kurun waktu tertentu, syari`at bisa memainkan berbagai macam peranan bagi komunitas umat Islam yang berbeda-beda. Di sepanjang abad pertengahan, syari`at bukan hanya berfungsi menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam ibadah ritual, namun juga undang-undang hukum pidana, hukum dagang, dan menjadi semacam hukum internasional di antara negara-negara Islam.² Yuridiksi hukum perdata Islam seringkali mendapat tantan-

1 Kata *Syari`at* (*Asy-Syari`ah*) secara etimologis berarti sumber/aliran air yang digunakan untuk minum. Dalam perkembangannya, kata *Syari`at* digunakan orang Arab untuk mengacu kepada jalan (agama) yang lurus (*ath-Thariqah al-mustaqimah*), karena kedua makna tersebut mempunyai keterkaitan makna. Sumber / aliran air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk memelihara keselamatan jiwa dan tubuh mereka, sedangkan *ath-Tariqah al-Mustaqimah* merupakan kebutuhan pokok yang akan menyelamatkan dan membebawa kebaikan bagi umat manusia. Dari akar kata ini, syari`at diartikan sebagai agama yang lurus yang diturunkan Allah Swt bagi umat manusia. Berdasarkan definisi syari`at tersebut, ulama fikih dan ushul fikih menyatakan bahwa syari`at merupakan sumber dari fikih. Alasannya, fikih merupakan pemamahan yang mendalam terhadap *an-nusus al-muqaddasah* dan merupakan upaya mujtahid dalam menangkap makna serta illat yang dikandung oleh *an-nusus al-muqaddasah* tersebut. Dengan demikian fikih merupakan hasil ijtihad ulama terhadap ayat al-Qur`an atau sunah Nabi Muhammad Saw. *Esklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 334.

2 Merujuk pada buku Muhammad Qutb Islam *The Misunderstood Religion Islam*, Agama yang disalahpahami, tampak jelas bahwa hukum Islam juga menjadi "hukum yang disalahpahami". Ada beberapa isu yang kerap menjadi sasaran

gan dari hukum yang lain; yakni hukum yang ditetapkan oleh para khalifah/pimpinan negara, amir, dan sultan. Selain para qadi (hakim) yang menetapkan dan menjalankan hukum sesuai dengan syari`at, para khalifah juga memiliki ahli-ahli hukum yang mengurus hal-hal yang di luar syari`at, yang banyak menjatuhkan hukuman dan menetapkan berbagai macam pajak.³ Namun demikian, hukum Islam masih tetap memegang peranan utama. Jika penguasa menetapkan hukum yang menyimpang dari syari`at, maka mereka akan menghadapi tantangan dari para ulama. Ketupangtindihan seperti ini juga terjadi pada hukum Islam dengan hukum-hukum yang lain. Misalnya, biasanya hukum Islam bisa memaklumi berlakunya kebiasaan atau hukum adat dalam masyarakat. Hal inilah yang sering menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama, lalu apakah kebiasaan (adat) yang berbagai macam bentuk – sebagai realitas sosial – yang berlaku dalam masyarakat itu bisa dicari rujukannya dengan apa yang pernah berlaku di zaman Rasulullah Saw?

Pluralisme Pemikiran di Dunia Hukum Islam

Dengan berkurangnya kekuasaan para khalifah dan mulai masuknya kekuatan kolonial ke wilayah-wilayah Islam yang membawa doktrin-doktrin yang membenci Islam itu sendiri, juga mulai berdirinya negara-negara Islam gaya baru, pemberlakuan syari`at mulai dipersulit. Sebagai akibatnya, umat Islam beraaksi dengan berbagai cara. Sebagaimana di antara mereka ada yang disebut kalangan modernis. Salah satunya adalah seorang teolog Mesir yang bernama Muham-

keslahpahaman orang terhadap hukum Islam, seperti masalah poligami, masalah pembagian warisan, masalah jihad, masalah bunga bank, masalah *jizyah* `pajak bagi kafir zimmi, masalah perbudakan, dan sebagainya. Selain itu, kesalahpahaman dan serangan terhadap hukum pidana Islam disuarakan lebih gencar lagi. Andaikata masyarakat mengetahui keunggulan hukum ini, sangat besar kemungkinannya justru mereka yang akan meneriakkan pemberlakuan hukum pidana Islam. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di negara Arab Saudi mampu menekan angka kejahatan sampai pada titik yang sangat rendah. Freda Adler, seorang Profesor dari Negeri Paman Sam, memasukkan negeri ini sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan predikat “negara-negara terkecil angka kejahatannya” dibanding negara-negara lain di dunia. Freda Adler, Mueller dan William S. Laufer, *Criminology*, (New York: Mc Graw Hill, 1991), hlm. 170-171.

3 Annemarie Schimmel, *Deciphering The Sign of God*, (Al-Bany: SUNY Press, 1994), hlm. 207-208.

mad Aduh (w.1905) yang gurunya bernama Muhammad Ibn Abd al Wahhab (1703-1787) yang dikenal dengan gerakan wahabi.⁴ Ia menyatakan bahwa hukum Islam perlu ditafsirkan ulang dan direvisi untuk disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan modern. Kalangan lain memilih untuk menerapkan hukum Islam secara tradisional namun dalam kontek kehidupan negara modern seperti Ibnu Taiymiyah (w.728/1328). Ia menyatakan bahwa negara dan agama tidak dapat dipisahkan, sebaliknya perpecahan dan kekacauan karena ulah manusia. Ibnu Taiymiyah menawarkan kepada para pendukung Syari`ah modern satu model untuk menantang kekauan mazhab fikih yang mapan. Suatu kombinasi antara komitmen terhadap penerapan syari`ah secara kaku dengan pandangan dasar negara Islam yang secara terminologis tidak berbeda dengan kontrak sosialnya teori politik modern. Penekanannya pada kewajiban imam untuk mentaati hukum dan berkonsultasi dengan warga negaranya, bisa jadi dalam istilah modern dikenal sebagai komitmen pada aturan hukum (*rule of law*) dan pemerintahan demokratis.⁵ Namun demikian baik kalangan konservatif maupun reformis sepakat untuk menolak penggantian hukum Islam dengan kolonial dan sekuler. Mereka semua yakin bahwa hukum Islam, baik yang sudah dipoles dengan pembaharuan atau yang masih dipertahankan pola tradisionalnya, bisa dan harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam modern. Keyakinan inilah yang menjadi satu-satunya aspek pemersatu gerakan-gerakan Islam yang berkembang pada periode akhir kolonialisme, misalnya yang dipimpin oleh Jamal al-Din al-Afgani (w 1896), Maulana Maududi (w 1979), Hasan al-Bana, dan Sayyid Qutb. Keinginan untuk menerapkan syari`at Islam ini cukup berhasil mempersatukan umat Islam, sampai-sampai gerakan kebangkitan (revivalisme)

- 4 Wahabi diambil dari nama guru Muhamad Abdurrahman yaitu Muhamad Ibn 'Abd al-Wahhab, seorang pemimpin gerakan reformis di Arabia. Gerakan ini tidak dilatarbelakangi politik melainkan gerakan murni keagamaan yang berkecimpung dengan persoalan-persoalan internal umat Islam. Muncul sebagai reaksi terhadap paham tauhid masyarakat Islam yang telah dipengaruhi ajaran tarikat yang sebagian eksesnya sangat menghargai para imam tarekat sebagai wali dan memulyakan makan mereka dan tradisi keagamaan yang dianggap menyimpang dari Ajaran Islam. Gerakan ini juga dikenal dengan gerakan puritanisme atau gerakan pemurnian akidah.
- 5 Seperti dicatat Schact, "baik Ibnu Taiymiyah maupun pengikutnya tidak melakukan elaborasi suatu sistem hukum positif alternatif". Baca Josep Schact, "Islamic Law in Contemporary States", *American Journal Of Comparatif Law*, (1959), hlm. 147.

yang mereka dengungkan itu, secara sinis disebut gerakan fundamentalisme oleh kalangan Barat.⁶

Kalangan yang tidak sepakat dengan gerakan kebangkitan ini berpendapat bahwa selain dalam hal ibadah ritual, Hukum Islam sudah ketinggalan zaman (*out of date*). Hukum Islam bahkan dianggap sebagai sesuatu yang berada di tempat yang salah, yang habis masalah berlakunya, yang menjadi penghalang bagi kemajuan dan pembangunan. Pandangan itu diterapkan dengan menggebu-gebu dalam pemerintahan Kemal at-Tatruk di Turki (1923-1938). Keyakinan agama Kemal at-Tatruk masih belum jelas, yang pasti kampanyenya untuk sekularisme (yang disebut layiklik atau laiklik, penyimpangan dari istilah laicisme) di Turki tidak dianggap sebagai serangan terhadap Islam, yang menurutnya merupakan agama paling rasional, alamiyah, dan oleh karena itu final. Dia memandang bahwa kemunduran dunia Muslim sehingga mengalami penindasan disebabkan oleh kesalahan kaum muslim sendiri yang didominasi oleh pemikiran keliru mereka. Filsafat idealisnya memandang hal ini akibat kaum muslim selama berabad-abad meninggalkan rasionalisme menuju sikap sepenuhnya menerima sehingga membuat menyerah dan tak berdaya. Menurutnya, beban ortodoksi kaku yang menjauhkan Islam dari keyakinan berdasarkan rasio ke keyakinan buta haruslah disingkirkan dari masyarakat, bukan saja supaya kaum muslim bisa maju, melainkan supaya Islam itu sendiri bisa dibersihkan dari berbagai unsur tambahan irasional dan kaku.⁷

Namun demikian, tentu saja hal ini memperoleh tantangan keras dari mereka yang mengaku sebagai pembela Islam. Kalangan yang menentang revivalisme ini lebih menitikberatkan Islam pada dimensi pribadi dan ruhani (esoteris). Mereka berpandangan bahwa satu-satunya cara penerapan syari`at Islam secara

6 Istilah fundamentalisme pertama kali muncul di dunia Barat yakni di Kristen Amerika yaitu kristen ortodok yang menafsirkan teks-teks suci secara harfiah, mereka menentang paham evolusi darwin (darwinisme biologi) dan mereka sampai sekarang pun merazia buku-buku yang berpaham atau mendukung paham evolusi darwin dan ciri khas paham mereka jug adalah menentang program keluarga berencana oleh karena ketika George W. Bush. Ketika berkuasa dana bantuan KB dihentikan karena di termasuk partai Republik yang beraliran paham Kristen Ortodok. Kedua paham tersebut hampir sama dengan paham-paham di dunia Islam pada umumnya, tetapi bedanya di dunia Islam isu tentang evolusi darwin dan tentang Keluarga Berencana ditanggapi secara permisif.

7 Jhon L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Terj. Eva Y.N (dkk), jilid I, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 218.

tepat dalam masyarakat modern adalah menjadikannya sebagai penjabaran atas ibadah ritual. Mereka juga berpendapat bahwa hukum internasional harus disahkan di Persatuan Bangsa-Bangsa, hukum harus tunduk pada kebutuhan ekonomi internasional; dan hukum pidana ditetapkan untuk mencerminkan kepekaan moral kelompok-kelompok yang tercerahkan seperti Amnesti Internasional. Para pencetus deklarasi hak asasi manusia, atau bahkan Uni Pembelaan Warga Sipil Amerika. Hukum keluarga, misalnya, merupakan cabang dari hukum yang dipersiapkan oleh pihak kolonialis untuk berhadapan dengan yuris-prudensi kalangan tradisional muslim (fiqih). Sudah tentu bahwa umat Islam yang menentang gerakan revivalisme tetap akan menjalankan hukum keluarga sesuai dengan syari`ah.

Apapun pendapat orang tentang isu-isu tersebut di atas, jelas bahwa permasalahan itu adalah yang paling kontroversial dalam komunitas muslim dewasa ini. Dari kontrovesi ini muncul fungsi baru dari syari`ah, yang melebihi fungsi-fungsinya di masa sebelumnya. Artinya konsep yang mendasari seseorang disebut sebagai muslim dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi muslim akan dihubungkan dengan pemahamannya dan sikapnya terhadap hukum Islam. Dalam Islam, kedudukan manusia dan tanggung jawabnya pada Tuhan dan manusia yang lain lebih banyak diatur dalam syari`at dari pada teologi.

Selanjutnya, ada dua pertanyaan penting yang terus menjadi bahan perdebatan, yakni berkenaan dengan cakupan dan isi hukum Islam tersebut. Masalah yang berhubungan dengan cakupan adalah bidang mana saja yang menjadi yuridiksi hukum Islam. Apakah kaitan dengan kepatuhan seseorang dalam menjalankan ibadah ritual, ataukah hukum yang mengatur soal pertanahan, urusan pemerintah, hubungan internasional, atau sistem Islam hukum pidana? Sedangkan yang berhubungan dengan materi berkenaan dengan apa yang sebenarnya digariskan oleh hukum Islam. Apakah yang dimaksud dengan syari`at itu adalah yang disusun oleh para hakim di masa pertengahan atau penafsiran terhadap hukum Islam yang dilakukan oleh para reformis kontemporer? Dimana antara keduanya dianggap sebagai yang paling sesuai dengan perintah Allah?

Masalah cakupan dan isi ini seringkali dicampuradukkan, karena hasil penafsiran yang dilakukan oleh para reformis kadang-kadang hanya sedikit berbeda dengan sekuler. Ketika mereka menganjurkan perlunya penerapan hukum Islam, maka pandangan mereka lebih mendekati hukum sipil Eropa dibandingkan dengan apa yang telah disusun oleh para fuqaha. Jika seperti pandangan

seseorang terhadap hukum Islam, maka perbedaan antara penerapan hukum Islam yang diperbaharui dan penggantian hukum Islam dengan hukum sipil Eropa tadi hanya sebatas teori.

Tentu saja tidak semua reformasi dalam memahami hukum Islam bisa dianggap sebagai usaha terselubung yang dilakukan untuk menggantikan hukum Islam dengan hukum Eropa. Banyak kritik dilontarkan terhadap penafsiran hukum Islam di masa lalu, bahkan dari kalangan ulama tradisional yang terkemuka. Syahid Baqir Shadr ra. Misalnya, menyarankan beberapa inovasi terhadap pemahaman dalam prinsip-prinsip Yurispundensi Islam (*ushul fiqh*).⁸ Saran itu sangat berpengaruh di kalangan ahli hukum Syi`ah, namun beliau sama sekali tidak mau kompromi dengan semua yang berbau Eropa. Imam Khomeini juga memperkenalkan beberapa pembaharuan dalam pemahaman terhadap hukum Islam, yang paling terkenal adalah yang berkaitan dengan pemerintahan Islam.⁹

-
- 8 Di kalangan Syi`ah sendiri ada dua mazhab pemikir yurispundensi Islam (*ushul fiqh*), yaitu mazhab *akhbariyyun* dan mazhab *ushuliyyun*. Mazhab *akhbariyyun* adalah mazhab yang mengatakan bahwa *akhbar* (ucapan para imam maksum termasuk Nabi saw.) sebagai sumber terpenting hukum yang tunggal yang harus lebih didahulukan dari pada makna lahiriyah al-Qur`an dan hadis Nabi; posisi ini disandarkan pada kepercayaan Syi`ah bahwa imam adalah penafsir al-Qur`an dan hadis Nabi. Sedangkan mazhab *Ushuliyyun* berpendapat salah mazhab hukum yang bersandar pada serangkaian proses rasional. Pembagian ini dalam kontek di mazhab Sunni dikenal dengan mazhab ahlul hadis untuk mazhab *akhbariyyah*, dan mazhab ahl ar-Ra`yu untuk mazhab *ushuliyyah*.
 - 9 Masalah yang paling mendasar yang diajukan Khumaini dalam kaitannya dengan pemerintahan Islam ialah konsepnya tentang pemerintahan fuqaha atau wilayat al-faqih. Khumaini beranggapan bahwa pemerintahan Islam belum dapat dibilang sempurna jika tidak dikendalikan langsung oleh kaum fuqaha. Oleh karena itu Khumaini menegaskan bahwa wajib bagi fuqaha, baik secara individual maupun bersama-sama berusaha mendirikan pemerintahan fuqaha. Khumaini menegaskan: "Dengan demikian, maka urusan pemerintahan dikembalikan kepada faqih yang adil. Dialah yang pantas untuk memimpin kaum muslimin. Sebab seorang penguasa harus berjuang untuk mendirikan pemerintahan dan penegakan Negara Islam adalah wajib kifayah atas fuqaha yang adil. Jika ada seorang diantara mereka yang sukses mendirikan Pemerintahan Islam tersebut tidak dapat dilakukan kecuali dengan bersama-sama, maka secara bersama-sama mereka harus berusaha untuk itu". Bahkan Khumaini menegaskan bahwa jika seorang faqih memiliki kemampuan untuk menegakkan pemerintahan islam, maka wajib ain untuk melakukan hal tersebut. Al-Khumaini, *Kitab al-Bai`*, jilid II, (Qum:

Kategorisasi pemikir Islam ke dalam kelompok fundamentalis, moderinis, atau kadang-kadang tradisionalis, bisa jadi menyesatkan. Pendekatan yang lebih simpatik terhadap klasifikasi tersebut bisa dihubungkan dengan cakupan hukum Islam yang dianjurkan dan jenis reformasi yang disuarakan. Di Iran misalnya ada suatu organisasi yang mengajarkan kepatuhan yang ketat terhadap ketentuan hukum-hukum ritual tradisional. Selain itu, mereka memutuskan untuk tidak turut serta dalam urusan politik sampai munculnya Imam kedua belas, sang pemabawa keadilan di dunia. Kelompok ini menerapkan hukum Islam dalam cakupan yang begitu terbatas yakni hanya dalam aspek ritual saja. Tetapi di lain pihak ada beberapa ilmuwan muslim kontemporer berpandangan sama. Mereka menganjurkan penerapan gaya liberal Barat dalam urusan politik di satu sisi, dan kepatuhan terhadap praktik ritual tradisional di sisi yang lain, Bagi yang akan membuat perbandingan dengan pemberontakan kaum protestan dalam kontek Islam, pasti akan menganjurkan gerakan intelektual seperti itu sebagai pembuka jalan. Muslim yang berpandangan seperti itu bisa disamakan dengan kaum sekuler yang mendominasi dunia barat.

Walau dengan alasan apapun, jika ada orang yang mengatakan bahwa ia tidak berminat untuk berperan dalam politik, bukan lantas berarti hukum agama tidak memiliki konsekuensi atasnya. Konsekuensi hukum agama atas politik merupakan masalah fiqh dan harus ditentukan oleh mereka yang berpengalaman dalam bidang itu, yakni para fuqaha. Argumen yang lain muncul setelah adanya perbedaan pendapat tentang hukum. Karena tidak ada kesepakatan universal tentang interperestasi yang tepat atas hukum, maka timbul perdebatan apakah hukum harus dijalankan oleh badan yang terpilih secara demokratis. Berdebat dengan cara ini akan sama halnya dengan mengklaim bahwa karena tidak ada kesepakatan universal tentang hukum agama.

Kadang suatu perbandingan dilakukan terhadap klaim-kalim yang ditemukan dalam tradisi heurmenetik Barat dan literatur yang memuat teori-teori tentangnya. Dari sini muncul kesimpulan bahwa setiap teks mempunyai peluang untuk ditafsirkan secara beragam dan oleh karenanya bacaan al-Qur`an dan Hadits yang diajarkan oleh para ulama hanyalah salah satu penafsiran, yang bisa berarti lain bagi orang lain. Sampai di sini tidak ada kontroversi. Namun dari sini bisa disimpulkan bahwa pemahaman seseorang atas suatu teks al-Qur`an sama bagusnya dengan pemahaman orang lain. Oleh karena itu untuk mema-

Muassasah Ismai'iliyan li al-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', tt), hlm. 466.

hami al-Qur`an diperlukan suatu pendekatan yang demokratis. Kesimpulannya sangat tidak masuk akal. Mungkinkah kita melakukan voting untuk menentukan makna dari ayat-ayat yang kontroversial? Fakta bahwa suatu ayat bisa memiliki banyak makna bukanlah sesuatu yang harus dipelajari berdasarkan teori-teori dalam literatur Barat, karena ciri yang paling menonjol dari ajaran Islam adalah adanya berbagai tingkatan makna yang bisa diterapkan pada masing-masing ayat al-Qur`an. Fakta bahwa suatu ayat bisa ditafsirkan dengan berbagai makna bukan lantas berarti bahwa ayat tersebut tidak bisa menjadi landasan yang kuat bagi penerapan hukum Islam yang komprehensif.¹⁰

Beberapa ahli agama gadungan atau beberapa sufi palsu – istilah Muhammad Legenhause – mengkalim bahwa urusan politik bisa diabaikan dan bahwa seseorang yang akan menempuh jalan spiritual harus melepaskan diri politik. Berkaitan dengan persoalan ini, pertama kali perlu dicatat bahwa justru sikap semacam ini merupakan distorsi atau bahkan suatu pengkhianatan terhadap jalan spiritual yang diajarkan Islam yang dikenal dengan ajaran tasawwuf. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Iqbal bahwa Rasulullah melakukan Isra dan Miraj ke Sidratul Muntaha untuk melakukan perjalanan spiritual, tetapi Rasulullah dengan perjalanan spiritualnya ke Sidratul Muntaha yang dialaminya, kembali lagi ke muka bumi untuk mengajarkan, berbagai pengalaman bahkan menerapkan ajaran spiritual tersebut terhadap masyarakat. Alangkah egoisnya jika Rasulullah melakukan perjalanan spiritualnya ke Sidratul Muntaha lalu menetap selamanya di sana dan tak kembali lagi ke muka bumi hanya ingin menenangkan jiwanya dari hiruk pikuk dunia.

Seorang Agamawan atau sufi sejati hendaklah tidak bersikap acuh terhadap

10 Dalam istilah ilmu al-Qur`an kita akan menemukan dengan sebutan ilmu nasikh dan mansukh. Dimana secara sepintas ayat-ayat tersebut nampak kontradiksi. Quraish Shihab cendrung memahami pengertian naskh dengan “pergantian atau pemindahan dari suatu wadah ke wadah yang lain”. Dengan kata lain bahwa semua ayat tetap berlaku dan tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat dan orang tertentu karena kondisi yang berbeda. Jadi ayat hukum yang tidak berlaku (*mansukh*) bagi masyarakat atau orang tertentu, tetap saja masih berlaku bagi masyarakat lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula. Bahkan dalam kesempatan lain Quraish Shihab mencontohkan nasikh mansukh tersebut dengan sebuah obat. Obat sakit kepala merek X misalnya mungkin untuk orang tertentu tidak cocok tetapi obat tersebut bagi yang lain cocok. Baca Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur`an*, Cet. XIX, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 143-149.

politik, namun menjauhi kekejadian dan kebobrokan yang begitu mendominasi arena politik dewasa ini dan lebih jauh lagi, seseorang juga tidak selayaknya mengemukakan klaim spiritual apapun untuk memenuhi kepentingan politiknya. Tetapi politik adalah sebagai alat untuk menerapkan syari`at ilahi dan spiritual adalah kontrolnya untuk meminimalisasi kekejadian dan keburukan tersebut yang ditimbulkan politik yang penuh intrik. Penyatuan politik dan tawawuf untuk menerapkan syari`at Allah swt akan mensukseskan gerakan ini.¹¹

Realitas Sosial

Di zaman modern, perkembangan hukum Islam pada saat yang sama, secara teknis tidak dapat dicirikan secara formal rasional (dalam pengertian modern kata), namun pembacaan modern karakteristik hukum yang menyiratkan bahwa metode yurisprudensi dari abad pertengahan itu secara substansial tidak rasional adalah tidak benar. Bahkan perkembangan tersebut –pada waktu itu— dimaksudkan untuk mencapai semacam pluralisme normatif yang sengaja diselaraskan antara hukum dengan realitas sosial.

Pergumulan para pemikir dengan realitas sosial dalam menghasilkan karya dan pemikiran hukum sering kali tidak terduga dan kadang bahkan mencengangkan. Hal itu bukan saja karena ia telah melampaui simbol legal formal corpus pemikiran dari pemikir (mujtahid) lama, melainkan juga karena ia telah menunjukkan nuansa yang khas dan unik, yang diantaranya menjelaskan hukum Islam sebagai alat rekayasa sosial (partisipasi), counter discourse, eman-sipasi, ataupun pembebasan. Adanya berbagai karakter ini menadaskan betapa mengakar dan semaraknya pemikiran hukum Islam di dunia muslim. Hal ini terjadi karena dalam hukum Islam bukan saja berpedoman kepada teks-teks suci (*sam`iyiyat*) saja seperti al-Qur`an dan Hadits saja tetapi dalam hukum Islam ada pedoman-pedoman untuk menyelesaikan segala persolan yang timbul dengan pada zaman yang belum tersentuh oleh teks-teks suci itu yaitu dengan adanya

11 Beberapa fakta membuktikan bahwa banyak para manajer perusahaan/ekonom yang sukses dikarenakan adanya penyatuan antara knowledge tentang ekonomi dengan spiritual dan banyak yang gagal karena pemisahan tersebut. Jadi bukan seperti kita bayangkan selama ini bila ada unsur spiritual maka akan membawa kehidupan kita melempen dan tidak bergairah serta maju, tetapi dengan unsur spiritual kehidupan akan lebih terinspirasi dan mobile. Bahkan banyak gerakan-gerakan perlawanan di Indonesia terhadap penjajah dibawah koordinasi kumpulan-kumpulan ahli sufi.

akal manusia yang telah mendapat otoritas dari wahyu sendiri yang produknya didasarkan pada al-Qur`an dan Hadits itu seperti fiqh, ushul fiqh, qawaaid fiqh-yyah, dan lain-lain, yang dalam istilah al-Gazali disebut dengan *al-ma`qulat*.

Bagaimanapun sulitnya menerapkan syari`at dalam kontek kehidupan modern, sifat komprehensif pada cakupannya merupakan bagian yang sangat penting. Salah satunya adalah sifat dari Islam itu sendiri.¹² Upaya untuk memajukan agama Islam berarti membawa manusia menuju penyerahan diri secara total kepada Allah. Pemahaman tentang kepatuhan total inilah yang membuat umat Islam begitu bersemangat menjalankan perintah Allah yang berupa hukum ketuhanan (syari`at). Jika seorang muslim itu bertakwa, maka ia akan berusaha agar semua aspek dalam kehidupannya sesuai kehendak Allah. Mereka yang meremehkan luasnya cakupan hukum Allah ini biasanya beralasan bahwa dalam Islam tidak diatur tentang bidang-bidang seperti olah raga, pemesinan, matematika, dan sebagainya. Namun pada saat hukum Allah itu membuka kesempatan bagi manusia untuk berpikir dan bertindak secara bebas, maka kebebasan itu bukanlah berarti kebebasan mutlak dimana pribadi manusia yang mendominasi. Yang dimaksud adalah kebebasan terpadu, kebebasan bagi manusia untuk menemukan jalannya sendiri menuju cahaya ketuhanan. Kebebasan ini tetap berada dalam jalur aturan syari`at. Olah raga harus dilakukan dengan memperhatikan adab-adab Islam, harus fair dan tidak boleh ada unsur perjudian. Sedangkan ilmu mesin dan matematika, oleh hukum dianggap sebagai ilmu neutral (mubah). Ilmu-ilmu itu harus diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Di sisi lain dalam realitas yang sesungguhnya dapat dikemukakan bahwa memang secara umum teks-teks hukum dalam al-Qur`an dan Hadits itu sangat terbatas adanya, padahal persolan hukum terus berkembang tanpa batas seiring

12 Islam terambil dari kata *aslama* yang berarti damai, tunduk, dan pasrah kepada hakikat kebenaran. Ada tiga tingkatan kepasrahan atau ketundukan yaitu ketundukan jasmani, ketundukan akal, dan ketundukan hati. Kekuatan badan atau jasmani hanya bisa ditundukkan dengan jasmani dan otot pula. Kekuatan akal hanya bisa ditundukkan melalui dalil dan argumentasi. Sedangkan ketundukan hati hanya bisa melalui keimanan. Orang yang hanya pasrah atau tunduk jasmani dan akalnya saja, tetapi hatinya menentang pada hakikatnya tidak termasuk orang-orang yang beriman, karena hakekat iman adalah penyerahan dan kepasrahan hati dan jiwa. Murtada Muthahhari, *Al-'Adl al-Ilahi*, (Tehran: Muassasah an-Nasyr al-Islami, 1981), hlm. 29-35.

dengan perubahan sosial yang maha dasyat di masyarakat.¹³ Oleh karena itu para ulama hukum Islam mesti melakukan istinbat hukum (eksplorasi hukum) guna memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, teruama persolan-persoalan yang belum ada hukumnya dalam teks-teks keagamaan, karena nash-nash al-Qur`an dan Sunnah yang terbatas dalam kuantitas, sebagian besar hanya memuat prinsip-prinsip yang bersifat umum dan global. Sedikit sekali teks keagamaan yang menguraikan suatu masalah secara terperinci seperti masalah kewarisan.

Pemahaman para ulama melalui metode ijtihad terhadap nash-nash tersebut memungkinkan hukum Islam berkembang dan antisipatif menghadapi berbagai perubahan. Pemahaman tersebut dirumuskan dalam kitab-kitab fiqh mereka. Ijtihad inilah yang membuat dinamis hukum Islam pada masa-masa awal. Para ulama pada masa tersebut secara kreatif berupaya menjabarkan teks-teks keagamaan dalam Islam sesuai dengan semangat tantangan dan situasi kemasyarakatan yang mereka hadapi berdasarkan prinsip masalah, qias, dan istihsan. Sejalan dengan perkembangan demikian, ulama juga merumuskan berbagai metodologi dalam pengembangan hukum Islam.¹⁴

Kajian dalam rangka menemukan dan pengembangan hukum yang baru itu adalah salah satunya dapat dilakukan melalui telaah secara cermat dan cara-cara sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka menemukan hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pemakainya, para ahli hukum Islam tentu bertolak dari hukum Islam itu sendiri.¹⁵

Salah satu sumber kebingungan dalam bidang ini adalah pemberian label "Islam". Istilah "Ilmu Islam" seringkali diartikan sebagai ilmu-ilmu yang berkembang dalam kontek budaya Islam abad Pertengahan. Namun istilah "tidak Islami" dipergunakan untuk ilmu yang menyimpang dari syari`at Islam. Hal ini bermuara pada timbulnya kesan yang salah, bahwa seolah-olah ada sesuatu yang salah dalam sudut pandang Islam, dengan ilmu yang berkembang di Barat. Mereka yang mempelajari ilmu-ilmu modern ini kemudian cenderung

13 Iskandar Usman, *Istihsan dan Perubahan Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1.

14 Muhammad Iqbal, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam Indonesia Abad XX (1901-1970)", Disertasi Belum Diterbitkan, UIN Jakarta, 1989, hlm. 219.

15 Satria Efendi M. Zen, "Metodologi Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad dkk (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 118.

pada pandangan yang menyatakan bahwa bidang yang mereka pelajari berada di luar cakupan syari`at, yang hanya terbatas pada soal-soal peribadatan. Sayangnya, kebingungan ini makin diperumit dengan fakta bahwa kalangan yang ingin mempertahankan karakter ilmu-ilmu tradisional Islam begitu giat mengolah kesan bahwa hanya ilmu-ilmu tradisional itulah yang benar-benar sesuai dengan hukum Islam.

Salah satu isu terpenting di dunia Islam abad ke-20 dan ke depan yaitu proyek Islamisasi sains. Ambruknya peradaban Barat seperti telah diyakini oleh banyak pengamat Barat seperti John O. Voll yang menulis buku *The Failure of The West*, Arnold, Esposito dan lainnya, telah menjadi suntikan energi baru bagi kebangkitan Islam. Umat Islam dituntut merumuskan sebuah "modernitas lain" yang tidak mengulang modernitas Barat yang telah gagal. Peradaban Barat yang dibangun di atas paradigma positivisme, tidak menghantarkan manusia pada penemuan makna, pada kedirian manusia yang sejati, pada kesadaran akan Tuhan dan kesadaran spiritual, di sisi lain malah memproduksi jeritan pilu kemanusiaan. Beberapa kritikus dari madzhab critical theory bahkan melihat bahwa modernitas Barat sesungguhnya tak lebih dari sekadar gerakan etnis dan dominasi kelas, imperialisme Eropa, antroposentrisme, kerusakan alam, penggusuran komunalitas dan tradisi, pencipta keterasingan individu dan pengkematian individu dalam birokrasi.

Problem sains modern adalah, ilmu pengetahuan dan teknologi berhasil menggapai supremasi tapi tak mencipratkan makna apapun bagi kebahagiaan manusia modern. Satu sisi, sains dan teknologi semakin membuat manusia modern benar-benar menjadi raja atas lingkungannya dimana alam ditaklukan sepenuhnya dan diabdikan untuk kepentingannya. Tetapi, semakin dalam ilmu pengetahuan digali, semakin semangat alam didekati, semakin jauh semesta terdeteksi, dan semakin transparan tabir-tabir misteri terungkapi, tidak menghantarkan manusia modern pada penemuan makna dan rahasia hidup. Misalnya pengalaman penemuan dan penyaksian akan kebesaran Tuhan sebagai The Creator dibalik obyek studi, suatu pengalaman yang akan mendorong transendensi spiritual dan intensifikasi religiusitas. Sebaliknya, yang terjadi adalah, semua eksplorasi itu justru semakin mengukuhkan otoritas humanisme yang menghempaskan manusia modern semakin jauh dari penemuan makna hidup. Para pioner gerakan Islamisasi ilmu di dunia Islam seperti Islmail Al-Qur'an-Faruqi, Ziauddin Sardar, Naquib al-Qur'an-Attas, Akbar S. Ahmed dan Merryl Wyn Davies telah memulai gerakan ini sejak pertengahan abad ke-20. Namun, tentu saja, se-

bagai sebuah gagasan, ide Islamisasi ilmu tak luput dari kontroversi. Di Indonesia, perdebatan tentang gerakan Islamisasi ilmu juga hangat. Moeflich Hasbullah merekam perdebatan penting tersebut mulai dari aspek filosofis-teoritis, ide-ide Islamisasi dan contoh aplikatifnya dalam disiplin ilmu. Walaupun sebenarnya Islamisasi ilmu itu tidak akan pernah ada, karena ilmu itu sendiri adalah netral, mungkin yang bisa diislamisasikan hanya pada pengguna dan pengembang ilmunya, tujuan ilmu bukan pada substansi ilmu.¹⁶

Barangkali salah satu jalan keluar dari kebingungan ini adalah dengan membedakan antar *islam, iman, dan ihsan*, penyerahan diri, keimanan, dan kebaikan. Dalam semua proses pencarian yang dilakukan oleh seorang muslim, ketiganya harus selalu dingat. Paling tidak, ia harus memperhatikan bahwa apa yang ia perbuat tidak menyimpang dari hukum yang ditetapkan oleh syari`at. Namun, seorang muslim juga harus menjadi perwujudan dari keimanananya, dan dengan mewujudkan keimannya itu ke dalam perbuatan, sehingga ia menjadi seorang muhsin walaupun sifat ihsan ini bersifat universal tak mengenal batas identitas dan keimanan yang berujung pada kecintaan ilahi.¹⁷ Upaya-upaya seperti itu dilakukan pada periode klasik perkembangan ilmu-ilmu Islam. Pada masa itu semua ilmu diintegrasikan ke dalam satu naungan pandangan dunia, sehingga ilmu-ilmu alam, matematika, tata bahasa, agama, dan filsafat

16 Di antara bagian atau macam ilmu adalah dilihat dari substansi ilmu, pengguna ilmu, pengembang ilmu, tujuan ilmu dan teori-teori ilmu. Kesemuanya selain substansi ilmu dapat diislamisasikan, karena substansi ilmu sifat netral tidak memihak, seperti misalnya dalam matematika tiga ditambah tiga sama dengan enam, tentu idoleogi manapun tiga ditambah tiga tetap enam tidak akan bisa berubah. Dalam substansinya, hal ini tidak bisa dislamisasikan. Dan yang dapat diislamisasikan hanya penggunanya, seperti para pengguna ilmu matematika sebelum berhitung membaca bismillah misalnya atau menghitung dalam akuntansi dengan jujur, akuntabel dan seterusnya.

17 Dalam al-Qur`an tidak disebutkan bahwa "Allah menyukai orang-orang muslimin atau orang-orang mu`minin" tetapi al-Qur`an mengungkapkannya dengan kalimat " Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (muhsinin) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ". (QS. Al-Baqarah ayat 195; QS. Al-Maaidah ayat 14 dan 96; QS. Ali Imran ayat 134 dan 148). Ini membuktikan bahwa kebaikan itu tidak mengenal identitas ataupun keimanan sesorang, baik dia seorang muslim, yahudi ataupun nasrani, bahkan seorang ateispun, kebaikan itu akan disukai oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya jika kejahatan dan kebiadaban itu walaupun datangnya dari seorang muslim lagi mu`min pun akan dibenci oleh Allah swt, malaikat, manusia bahkan seluruh alam.

bisa bersatu dalam harmoni, dan hasilnya begitu layak dibanggakan. Namun sayang, kredibilitasnya tidak bisa dipertahankan dan cukup banyak tantangan yang muncul sebagai reaksi dari keberhasilan itu.

Penutup

Dewasa ini, kita harus terlibat dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti politik atau ilmu-ilmu alam, yang aspek-aspeknya begitu penuh dengan bias pihak asing, padahal para ilmuan muslim besar pada periode klasik sudah begitu men-guasainya. Namun tidak demikian berarti bahwa mendalamai ilmu-ilmu itu merupakan penyimpangan terhadap syari`at, dan tidak pula berarti syari`at tidak memiliki yuridiksi atas ilmu-ilmu itu. Bahkan jika memang apa yang dilakukan oleh para ilmuan Islam pada zaman dulu itu sepenuhnya sudah tidak relevan, maka tetap saja para pemikir muslim modern harus berupaya mengekspersikan keimannya dalam setiap langkah mereka, bahkan mereka harus berupaya sekutu tenaga untuk meneruskan semangat para pemikir ulama terdahulu untuk membumikan hukum Islam dalam realitas sosial, agar apa yang mereka lakukan menjadi kebaikan, kebenaran, dan keindahan, atau dengan kata lain, *ihsan*. Karena *ihsan* adalah buah dari ekspresi keimanannya seseorang (*iman*) dan ketakatannya terhadap ketentuan-ketentuan ilahi (*Islam*).

Bibliografi

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Amrullah Ahmad, dkk (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Khumaini, *Kitab al-Bai`*, Jilid II, Qum: Muassasah Ismai'iliyan li al-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', tt.
- Esklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Freda Adler, Mueller dan William S. Laufer, *Criminology*, New York: Mc Graw Hill, 1991.
- Annemarie Schimmel, *Deciphering The Sign of God*, Al-Bany: SUNY Press, 1994.
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Perubahan Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jhon L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Terj. Eva Y.N (dkk), Jilid I, Bandung: Mizan, 2002.
- Josep Schact, "Islamic Law in Contemporary States", *American Journal Of Com-*

paratif Law, 1959.

Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur`an*, Cet. XIX, Bandung: Mizan, 1999.

Muhammad Iqbal, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam Indonesia abad XX (1901-1970)", Disertasi Belum Diterbitkan, UIN Jakarta, 1989.

Murtada Muthahhari, *Al-'Adl al-Ilahi*, Tehran: Muassasah an-Nasyr al-Islami, 1981.

PEDOMAN PENULISAN

BENTUK NASKAH

Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil penelitian (*research papers*), artikel ulasan (*review*), dan resensi buku (*book review*), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail.com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam bentuk hard copy (*print out*) dan soft copy dalam CD/flash disk, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

FORMAT NASKAH

Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau majalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2. Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Margin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3. Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal perguruan tinggi/instansi, dan kualifikasi keilmuan penulis.
4. Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak merubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.

SISTEMATIKA NASKAH

Judul Naskah

Judul ditulis dengan huruf kafital diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris antara 50-100 kata dan kata kunci (*keywords*) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

Pendahuluan

Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, beserta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode penelitian yang digunakan.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “**PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**”.

Penutup

Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

SUMBER KUTIPAN

Kutipan menggunakan cara *Ibid*, *Op. Cit*, dan *Loc. Cit*. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ayat al-Qur'an, contoh: An-Nisaa' (4): 42.
2. Buku, contoh: Muhammad Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3. Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti "dkk" (dan kawan-kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., *an-Nuzum al-Islamiyyah*, edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta'lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4. Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, contoh: M. Nazori Madjid (ed.), *Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya*

- di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5. Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah Press, 2010), hlm.1.
 6. Nama penulis tidak ada, contoh: *Panduan Amaliyah Ramadhan*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 9.
 7. Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, *Islam Inovatif: Eksposisi Bid'ah dalam Teori dan Praktek*, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), hlm. 51.
 8. Buku saduran, contoh: Vollmar, *Hukum Benda*, disadur oleh Chidir Ali, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
 9. Kamus, contoh: *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W. J. S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12.
 10. Artikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, contoh: H. Tjaswadi, “Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945,” *Kedaulatan Rakyat*, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8.
 11. Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, “Tasawuf dan Proses Demokratisasi”, *KOMPAS*, 30 Maret 2001, hlm. 4.
 12. Artikel dalam buku atau ensiklopedi, contoh: Syamsul Anwar, “Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali,” dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275.
 13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, contoh: Illy Yanti dan Rafidah, ”Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional”, Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
 14. Makalah tidak diterbitkan, contoh: Rahmadi, ”Kaerah-Kerah Falakiyah”, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
 15. Sumber yang masih berbentuk manuskrip, contoh: *Undang-Undang Palembang*, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
 16. Dokumen berbentuk surat-menurat, contoh: *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1937, No. 116.
 17. Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadilan Agama Kota Jambi, *Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011*, 22 April 2012.

18. Peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, contoh: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19. Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya sudah disebutkan dalam tulisan, contoh: Pasal 2 ayat (1).
20. Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Briefing Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari 1988.
21. Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website tanpa penulis, contoh: "Remarks before the American Muslim Council," <http://usinfo.state.gov/usa/islam/s050799.htm>, akses 7 Mei 2009.
23. Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, "Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality," <http://www.zmag.org/chomsky/> index.cfm, akses 10 Januari 2003.

CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI

Akh. Minhaji, *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.

Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, "Voting Behavior Pemilih Pemula pada Pemilu 2004 di Kota Padang" dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk., (ed), *Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik*, Padang: Laboratorium Ilmu Politik Unand, t.t.

Anik Ghufron, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Makalah Dipresentasikan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari 2010.

Djawahir Hejzziey, *Pedoman Penelitian Skripsi*, Jakarta: ttp, 2007.

John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Program Pascasarajana UIN Yogyakarta, *Buku Pedoman Penulisan Disertasi*, Cet. 2, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Sayuti, "Relevansi antara Maal Administratif dan Upaya Penciptaan Good Governance", *Jurnal Ilmiah Al-Risalah*, Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2012.

Pedoman Penulisan

Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.